



P U T U S A N

Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 20 November 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dsn. Semangka RT 05 RW 1 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agung Suprantio,S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 81 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana didakwa melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tdn. 2009 Tentang Kesehatan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO, selama 1 (satu) tahun , dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening. dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di pinggir jalan depan Alun – alun Kab. Madiun tepatnya Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab, Madiun dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), berupa obat warna putih berlogo LL perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 15 Februari 2021 karena petugas mendapatkan laporan informasi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap YOSIA SETIA WIJAYA saat itu ada juga NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO .

Bahwa dari hasil interrogasi , Selanjutnya terdakwa ditangkap dari hasil penyidikan terdakwa penjualan atau mengedarkan obat LL kepada saksi AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI sedangkan obat LL tersebut didapat terdakwa dari membeli pada YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO (teman kerja) alamat Jl. Semangka Rt.05 Rw.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun satu rumah .

Awalnya saksi AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI saat berada di angkringan milik YOSIA SETIA WIJAYA antara terdakwa dan AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI barjanji akan bertemu memberikan obat LL tersebut . Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa memberikan atau mengedarkan obat warna putih berlogo LL pada AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI sebanyak 1 bungkus dalam kemasan plastik klip bening berisi 19 (sembilan belas) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .selanjutnya meraka pulang Terdakwa mengedarkan obat LL tujuannya untuk mendapat keuntungan dan terdakwa sering mengonsumsi obat LL tersebut.

Sesuai dengan berita acara LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA no LAB. 02226/NOF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Hasil dari Balai Besar POM Surabaya No : R/PD.02.02.106.1064.03.21.0713 tanggal 22 Maret 2021 kesimpulan :

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar**.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat tersebut diatas.

Barang bukti yang ada berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 obat Lldibungkus plastik klip bening.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SWMI HADI PRAWITO pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan pertama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) , berupa obat TRIHEXYPHENIDYL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 15 Februari 2021 karena petugas mendapatkan laporan informasi selanjutnya melakukan pengggeledahan terhadap YOSIA SETIA WIJAYA saat itu ada juga NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SWMI HADI PRAWITO .

Bahwa dari hasil interrogasi , Selanjutnya terdakwa ditangkap dari hasil penyidikan terdakwa penjualan terdakwa mengedarkan kepada saksi AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI sedangkan obat LL tersebut didapat terdakwa dari membeli pada YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO (teman kerja) alamat Jl. Semangka Rt.05 Rw.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun satu rumah .

Awalnya saksi AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI saat berada di angkringan milik YOSIA SETIA WIJAYA antara terdakwa dan AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI barjanji akan bertemu memberikan obat LL tersebut . Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa memberikan atau mengedarkan obat warna putih berlogo LL pada AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Als MAR Bin QOMARI sebanyak 1

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dalam kemasan plastik klip bening berisi 19 (sembilan belas) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .selanjutnya meraka pulang Terdakwa mengedarkan obat LL tujuannya untuk mendapat keuntungan dan terdakwa sering mengonsumsi obat LL tersebut.

Sesuai dengan berita acara LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA no LAB. 02226/NOF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Hasil dari Balai Besar POM Surabaya No : R/PD.02.02.106.1064.03.21.0713 tanggal 22 Maret 2021 kesimpulan :

- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar**.

Barang bukti yang ada berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 obat Lldibungkus plastik klip bening.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGIL LUTFILLAH MUHAMAD Alias MAR Bin MOHAMMAD QOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 08,00 WIB di rumah saksi dengan alamat di Ds. Wonoasri RT.03 RW.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa saksi diamankan oleh oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun karena saksi telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Novi Susilo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika di Penyidik Polisi saksi diberitahu bahwa Sdr. Novi Susilo Alas Ganong ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya yang beralamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi Chat Whatsapp pesan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Novi Susilo Alas Ganong sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Chat saksi dibalas oleh Sdr. Novi Susilo Alas Ganong " IYA, NANTI KETEMU DI ALUN-ALUN SEKIRA JAM 19.00 WIB " kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi sudah menunggu duluan dipinggir jalan depan Alun-alun Kab. Madiun tepatnya di Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun dan setelah Sdr. Novi Susilo Alas Ganong datang kami langsung transaksi, lalu saksi menyerahkan uang pembeliannya sebesar P. 50.000,- dan saksi menerima 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 19 (Sembilan belas) butir obat warna putih berlogo LL yang dibungkus plastic klip bening dan setelah transaksi lalu saksi meninggalkan alun-alun dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah membeli obat warna putih berlogo LL sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari Sdr. Angga Alfian Pratama;
- Bahwa saksi membeli obat warna putih berlogo LL saksi konsumsi sendiri biar enteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat berwarna putih berlogo LL dari Terdakwa baru sekali sebanyak 1 (satu) paket obat warna putih berlogo LL berisi 19 (Sembilan belas) butir;
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba obat warna putih berlogo LL itu tinggal 16 (enam belas) butir dan yang 3 (tiga) butir sudah saksi pakai;
- Bahwa saksi membeli obat berwarna putih berlogo LL tidak ada resep dari dokter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

2. **Saksi ARIF NURDIANTO,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun anggota Satresnarkoba Polres Madiun

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad (yang lebih awal diamankan oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Madiun) yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Agil Lutfillah Muhamad alamat Desa Wonoasri RT.03 RW.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat berwarna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening yang disita dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, sementara dari Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito tidak diketemukan barang bukti berupa obat tersebut. Dan asal mulanya keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito;
- Bahwa selanjutnya kedua orang Tersangka tersebut diatas dilakukan konfrontasi dan kedua tersangka telah mengakui perbuatannya, akhirnya Tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang yang yaitu : saksi, Sdr. Agung Tri Budi Utomo SH dan teman anggota yang lainnya yang dipimpin oleh Kanit.Suyitno, SH.;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Agil Lutfillah Muhamad alamat Desa Wonoasri RT.03 RW.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir dari Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, dan tidak membayar karena sebelumnya pesan dahulu dan Terdakwa juga ikut bekerja di angkringan milik dari Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat berwarna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening;

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Agil dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yosia dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat berwarna putih berlogo LL tidak ada resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

3. Saksi TRI AGUNG BUDI UTOMO,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun anggota Satresnarkoba Polres Madiun berdasarkan informasi dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad (yang lebih awal diamankan oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Madiun) yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Agil Lutfillah Muhamad alamat Desa Wonoasri RT.03 RW.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat berwarna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening yang disita dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, sementara dari Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito tidak diketemukan barang bukti berupa obat tersebut. Dan asal mulanya keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Novi Susilo Alias Ganong Bin. Semi Hadi Prawito;
- Bahwa selanjutnya kedua orang Tersangka tersebut diatas dilakukan konfrontasi dan kedua tersangka telah mengakui perbuatannya, akhirnya Tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Agil Lutfillah Muhamad alamat Desa Wonoasri RT.03 RW.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir dari Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, dan tidak membayar karena sebelumnya pesan dahulu dan Terdakwa juga ikut bekerja di angkringan milik dari Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo;
 - Bahwa barang bukti itu ditemukan dari Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat berwarna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening;
 - Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Agil Lutfillah Muhamad, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Agil dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yosia dan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat berwarna putih berlogo LL tidak ada resep dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menjual/mengedarkan obat berwarna putih berlogo LL yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polres Madiun pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Agil Lutfillah Muhamad datang dan nongkrong di Angkringan milik Sdr. Yosia Setia Wijaya alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika itu Terdakwa masih melayani di angkringan tersebut, kemudian sambil ngobrol-ngobrol alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun akhirnya Sdr. Agil Lutfillah Muhamad memesan obat warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak punya barangnya lalu Terdakwa jawab " Ya saya tanyakan dulu " atau Terdakwa pesankan kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya dan setelah itu Sdr. Agil Lutfillah Muhamad pulang meninggalkan angkringan sambil berkata " Besuk tak tunggu nongkrong di alun-alun Caruban jika barang ada dan

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong antarkan kesana” dan setelah itu Terdakwa ngomong kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agil Lutfillah Muhamad cari obat/iwak, akhirnya Terdakwa diambilkan oleh sdr. Yosia satu paket dalam kemasan plastic klip bening sambil berkata hargane Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan obat itu langsung Terdakwa simpan;

- Bahwa besoknya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung menemui Sdr. Agil yang sudah menunggu di Alun-alun Caruban dan setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan akhirnya kami melakukan transaksi dan uang pembeliannya dari Sdr. Agil sebesar Rp. 50.000,- Terdakwa terima, kemudian Terdakwa meninggalkan Alun-alun lebih dahulu untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo LL itu kepada Sdr. Yosia;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Yosia Setia Wijaya sehari-harinya jualan Angkringan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Agil Lutfillah Muhamad datang dan nongkrong di Angkringan milik Sdr. Yosia Setia Wijaya alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika itu Terdakwa masih melayani di angkringan tersebut, kemudian sambil ngobrol-ngobrol alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun akhirnya Sdr. Agil Lutfillah Muhamad memesan obat warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak punya barangnya lalu Terdakwa jawab “ Ya saya tanyakan dulu “ atau Terdakwa pesankan kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya dan setelah itu Sdr. Agil

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfillah Muhamad pulang meninggalkan angkringan sambil berkata “Besuk tak tunggu nongkrong di alun-alun Caruban jika barang ada dan tolong antarkan kesana” dan setelah itu Terdakwa ngomong kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agil Lutfillah Muhamad cari obat/iwak, akhirnya Terdakwa diambilkan oleh sdr. Yosia satu paket dalam kemasan plastic klip bening sambil berkata hargane Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan obat itu langsung Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung menemui Sdr. Agil yang sudah menunggu di Alun-alun Caruban dan setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan akhirnya kami melakukan transaksi dan uang pembeliannya dari Sdr. Agil sebesar Rp. 50.000,- Terdakwa terima, kemudian Terdakwa meninggalkan Alun-alun lebih dahulu untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo LL itu kepada Sdr. Yosia;
- Bahwa sesuai dengan berita acara LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA no LAB. 02226/NOF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Hasil dari Balai Besar POM Surabaya No : R/PD.02.02.106.1064.03.21.0713 tanggal 22 Maret 2021 kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan didalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Yosia Setia Wijaya Bin. Sutiyo dengan alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Agil Lutfillah Muhamad datang dan nongkrong di Angkringan milik Sdr. Yosia Setia Wijaya alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika itu Terdakwa masih melayani di angkringan tersebut, kemudian sambil ngobrol-ngobrol alamat di Jl. Semangka RT.05 RW.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun akhirnya Sdr. Agil Lutfillah Muhamad memesan obat warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak punya barangnya lalu Terdakwa jawab " Ya saya tanyakan dulu " atau Terdakwa pesankan kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya dan setelah itu Sdr. Agil Lutfillah Muhamad pulang meninggalkan angkringan sambil berkata " Besuk tak tunggu nongkrong di alun-alun Caruban jika barang ada dan tolong antarkan kesana" dan setelah itu Terdakwa ngomong kepada Sdr. Yosia Setia Wijaya ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agil Lutfillah Muhamad cari obat/iwak, akhirnya Terdakwa diambilkan oleh sdr. Yosia satu paket dalam kemasan plastic klip bening sambil berkata hargane Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan obat itu langsung Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung menemui Sdr. Agil yang sudah menunggu di Alun-alun Caruban dan setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan akhirnya kami melakukan transaksi dan uang pembeliannya dari Sdr. Agil sebesar Rp. 50.000,- Terdakwa terima, kemudian Terdakwa meninggalkan Alun-alun lebih dahulu untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat warna putih berlogo LL itu kepada Sdr. Yosia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA no LAB. 02226/NOF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Hasil dari Balai Besar POM Surabaya No : R/PD.02.02.106.1064.03.21.0713 tanggal 22 Maret 2021 kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar,

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI SUSILO Als NGANONG Bin SEMI HADI PRAWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow berisi 16 (enam belas) obat warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami MUHAMAD IQBAL,S.H. Sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,S.H.,M.H. dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HARTONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ROCHYANI BADRIYAH,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,S.H.,M.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

FIRMANSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARTONO,S.H.

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)